

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



*Gambar 2 1 Logo Kemendagri*

Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri (dahulu Departemen Dalam Negeri, disingkat Depdagri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

### 2.1.1 Visi Misi

#### **Visi**

Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan public, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa.

#### **Misi**

- Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
- Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2 4 Struktur Organisasi di Kemendagri

Susunan organisasi kementerian terdiri atas :

- **Menteri:** Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan serta menetapkan kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri.
- **Sekretariat Jenderal:** Bertanggung jawab atas koordinasi, pengelolaan administrasi, dan dukungan teknis untuk pelaksanaan tugas pokok Kementerian Dalam Negeri.
- **Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum:** Bertanggung jawab atas pengembangan sistem politik, pemilu, serta pelayanan administrasi kependudukan.
- **Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan:** Mengembangkan kebijakan dan program untuk meningkatkan administrasi di tingkat wilayah serta memberikan bimbingan teknis terkait administrasi wilayah.

- **Direktorat Jenderal Otonomi Daerah:** Menyusun kebijakan dan program untuk memperkuat otonomi daerah serta memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dalam hal tata kelola pemerintahan di daerah.
- **Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah:** Bertugas mengembangkan kebijakan dan program untuk mendukung pembangunan di tingkat daerah serta memberikan bimbingan teknis terkait pembangunan daerah.
- **Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa:** Melakukan pengembangan kebijakan dan program untuk memperkuat pemerintahan di tingkat desa serta memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.
- **Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah:** Menyusun kebijakan dan program untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah serta memberikan bimbingan teknis terkait keuangan daerah.
- **Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** Mengelola kependudukan, pencatatan sipil, dan statistik penduduk, serta memberikan layanan terkait administrasi kependudukan.
- **Inspektorat Jenderal:** Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh unit kerja Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.
- **Badan Penelitian dan Pengembangan:** Melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam bidang tata kelola pemerintahan serta menghasilkan kebijakan berbasis bukti.
- **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

- **Staf Ahli dan Staf Khusus:** Memberikan saran dan dukungan ahli kepada Menteri Dalam Negeri dalam merumuskan kebijakan serta menjalankan tugas-tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

